

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir Sutami-Simpang Sri Bawono (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK)

Fabio Arya Danuwangsa¹ Bambang Hartono² Suta Ramadan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: fabiolampung00@gmail.com¹ bambang.hartono@ubl.ac.id² suta.ramadan@ubl.ac.id³

Abstrak

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu Negara. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Pentingnya pembangunan infrastruktur semakin terasa di tengah meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia. Ketidakcukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi namun masalah korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap pembangunan infrastruktur di banyak Negara. Salah satu kasus Korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono. Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proyek pembangunan tersebut. Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menjelaskan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK dan Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehingga Merugikan Negara Dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dia memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan membocorkan dokumen rahasia seperti rincian harga satuan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban profesionalnya dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa Sahroni dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dengan hukuman pidana penjara dan denda yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim memberikan pidana yang lebih ringan, terdakwa tetap dihukum dan diwajibkan membayar denda serta uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. Saran dari penulis memerlukan peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Ini bisa termasuk membangun kesadaran tentang konsekuensi korupsi, memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, atau mengadvokasi reformasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa, Infrastruktur



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu Negara. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, investasi besar-besaran seringkali dialokasikan untuk proyek infrastruktur yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur- struktur dasar, peralatan- peralatan, instalasi- instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Pentingnya pembangunan infrastruktur semakin terasa di tengah meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia. Negara-negara berkembang dan maju sama-sama menghadapi tuntutan untuk meningkatkan dan memodernisasi infrastruktur mereka guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar dan mobilitas yang semakin tinggi. Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan baik menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan begitu juga dengan sebaliknya. Pengaruh pertumbuhan ekonomi adalah upah minimum regional merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi tenaga kerja, guna meningkatkan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi yang baik terdapat jumlah angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan cukup banyak.

Ketidak cukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam mengsucceskan pembangunan yang ada semua pihak harus berkontribusi dengan baik. Namun, masalah korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap pembangunan infrastruktur di banyak Negara. Praktik-praktik korupsi dalam proyek infrastruktur dapat berdampak negatif dalam beberapa cara. Pertama, dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dengan kualitas tinggi dan efisien dapat disalahgunakan oleh pihak yang korupsi. Kedua, proyek-proyek infrastruktur yang terkena korupsi seringkali mengalami keterlambatan, biaya berlebihan, dan hasil yang tidak memadai. Ketiga, korupsi dalam infrastruktur merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Salah satu kasus Korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono, yang menjadi subjek penelitian ini. Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proyek pembangunan tersebut. Seperti kasus tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Ditreskrimsus Polda Lampung adalah kasus korupsi proyek preservasi rekontruksi jalan Prof. Dr. Ir. sutami - simpang sribawono, Kabupaten lampung selatan dengan nilai proyek sebesar Rp.143 Miliar dan menimbulkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp.29,2 Miliar, bahwa terdakwa yang bernama Sahroni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dan etika dalam pengadaan barang serta jasa Pemerintah dengan memenangkan salah satu perusahaan yaitu PT URM sebagai pemenang lelang dalam Paket Pekerjaan konstruksi Preservasi Rekonstruksi Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono Tahun anggaran 2018-2019 dengan memberikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman untuk membuat penawaran yang mana dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia yang tidak boleh di berikan kepada peserta lelang.

Dalam proses lelang tersebut terdakwa menerima sejumlah uang sebagai imbalan kepada terdakwa yang telah memberikan dokumen rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta mempermudah semua urusan terkait proses sejak awal

lelang sampai dengan kontrak. Faktanya dalam proses rekonstruksi PT.URM tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang seharusnya sehingga terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Kasus tersebut juga menyeret Komisaris PT.URM yang berinisial HW dan 4 tersangka lain termasuk dari pihak pengawasan proyek kementerian PUPR Balai pelaksanaan jalan nasional BPJN Bandar Lampung. Saat masuk ke persidangan terdakwa Sahroni, S.T M.M terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan divonis 6 (enam) tahun dan 6 (bulan) penjara dan denda sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta). Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan kasus yang terkait maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir Sutami-Simpang Sri Bawono (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK)."

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono dalam perkara nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK? Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehingga Merugikan Negara Dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK ? Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian ini adalah: Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutam-Simpang Sri Bawono dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Dasar Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami Simpang Sri Bawono sehingga merugikan negara dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono sehingga merugikan Negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literature-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum,

surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literature, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
 - 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 8) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - 9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 11) Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literature, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penilitan.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Majalah, Surat kabar, Media cetak dan Media elektronik.
2. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung dari objek penelitian dilapangan (Field Research) yang dilakukan dengan cara wawancara (Interview) secara langsung, dan pengamatan (Observation) mengenai Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami Simpang Sri Bawono Sehigga Merugikan Negara (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Data Lapangan (Field Research). Pengumpulan data lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (Observation). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang.
 - b. Wawancara (Interview). Yaitu cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

Setelah semua data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Klasifikasi Data. Yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.
2. Inventarisasi Data. Yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3. Sistematis Data. Yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ari Racman Nafarin selaku penyidik di Polda Lampung bahwa terdakwa Sahroni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 0,5 paket pekerjaan konstruksi presrvensi rekonstruksi melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Prof Dr. Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono adalah untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, dengan menggunakan dokumen rincian harga satuan perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh terdakwa sahroni seagai pedoman untuk memenangkan PT. USAHA REMAJA MANDIRI dalam lelang pekerjaan konstruksi presrvensi rekonstruksi pembangunan Jalan Prof Dr. Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono. bahwa terdakwa sahroni menerima uang dengan nilai kurang lebih Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam tiga tahap sebagai imbalan kepada terdakwa yang telah memberikan dokumen rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri serta mempermudah semua urusan terkait proses sejak awal lelang sampai dengan kontrak.

Evi Hartanti menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Teori faktor penyebab korupsi menurut Syed Hussein Alatas, yakni: Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan, Kelemahan pengajaran agama-agama dan etika, Kolonialisme, Kurangnya pendidikan, Kemiskinan, Tiadanya tindakan hukum yang keras, Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, Struktur pemerintah dan Perubahan radikal. Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa dikatakan korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang diberikan oleh seorang swasta dengan tujuan untuk memberikan perhatian lebih pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Teori faktor penyebab korupsi menurut Dr. Andi Hamzah: Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang meningkat, Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi dan Modernisasi pengembangbiakan korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Baharuddin Naim selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang bahwa penyebab terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi presrvensi rekonstruksi pembangunan Jalan Prof Dr. Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono. karena adanya kesempatan yang dilakukan terdakwa sahroni sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan adanya dokumen rincian harga satuan dalam perhitungana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibocorkan oleh terdakwa kepada saksi Hengki Widodo selaku Komisaris Utama PT Usaha Remaja Mandiri melalui saksi Van Yustisi sehingga saksi Van Yustisi dapat menyusun dokumen penawaran untuk PT Usaha Remaja Mandiri yang mendekati harga Harga Perkiraan Sendir (HPS) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proses lelang. Dengan adanya dokumen rincian harga satuan dalam perhitungan HPS yang dibocorkan oleh terdakwa sahroni kepada saksi Van Yustisi tersebut membuat saksi Van Yustisi Dapat menyusun dokumen penawaran yang mendekati harga HPS, sehingga menjadi salah satu faktor yang membuat Pokja pemilihan wilayah 1 mengusulkan PT URM sebagai pemenang lelang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Endang Saupriyadi selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung bahwa penyebab terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi presrvensi rekonstruksi pembangunan Jalan Prof Dr. Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono karena sifat materiialistik terdakwa dengan sengaja membocorkan dokumen rincian harga satuan perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh terdakwa sahroni sebagai pedoman untuk membuat penawaran dalam mengikuti lelang yang sebenarnya dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada peserta lelang. Setelah dokumen rincian harga satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh terdakwa selaku PPK kegiatan dengan nilai HPS Rp. 147.533.500.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh saksi VAN YUSTISI selanjutnya saksi HENGKI WIDODO memerintahkan saksi VAN YUSTISI menggunakan dokumen rincian harga satuan HPS tersebut untuk memenangkan PT USAHA REMAJA MANDIRI atau PT YUAN SEJATI PERKASA dalam lelang, Atas perintah tersebut kemudian saksi VAN YUSTISI menyesuaikan harga satuan dalam penawaran dengan cara menurunkan harga penawaran PT USAHA REMAJA MANDIRI kurang lebih 2%, sedangkan harga dalam penawaran PT YUAN SEJATI PERKASA diturunkan kurang lebih 15% dari rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diterima dari terdakwa.

Dengan adanya dokumen harga satuan dalam perhitungan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) yang dibocorkan terdakwa kepada saksi HENGKI WIDODO selaku Komisaris Utama PT Usaha Remaja Mandiri melalui saksi VAN YUSTISI sehingga saksi Van YUSTISI dapat menyusun dokumen penawaran untuk PT Usaha Remaja Mandiri yang mendekati harga HPS merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan proses lelang. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS yang diterima saksi VAN YUSTISI dari terdakwa menjadi salah satu faktor yang membuat Pokja Pemilihan Wilayah 1 mengusulkan PT USAHA REMAJA MANDIRI sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rekonstruksi Jalan Prof. DR. Ir. Sutami Sribawono - Sp. Sribawono (PN) pada bulan Juli 2018. Perbuatan Terdakwa selaku PPK 0.5 yang membocorkan dokumen rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT USAHA REMAJA MANDIRI melalui Saksi VAN YUSTISI, sebagai pedoman untuk mengikuti proses lelang Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rekonstruksi Jalan Prof. DR. Ir. Sutami - Sribawono - Sp. Sribawono (PN) bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perbuatan terdakwa tersebut yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai PPK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pandu Kurniawan selaku advokat pada kantor Advokat Mega Lawyers bahwa penyebab terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi presrvensi rekonstruksi pembangunan Jalan Prof Dr. Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono, karena adanya kelalaian dengan adanya Serah terima pengganti PPK.Sahroni,ST,MM dan PPK Rukun setepu ST,MM (Sebagai PPK pengganti) Tanggal 14 Maret 2019, dengan bobot fisik 1,14%, surat serah terima Tahun Anggaran 2018 diketahui Proses pembuatan Enginer Estinate (EE) dibuat oleh P2JN, perencanaan dan pengawasan jalan nasional balai Palembang - Setelah EE Terdakwa Sahroni terima dari satker P2JN balai Palembang, Terdakwa Sahroni mengecek dan mengkoreksi mulai dari harga satuan, bahan alat bantu dan lokasi pekerjaan, setelah semua dengan kondisi di lapangan. EE kami terima Dan kami PPK.05 membuat Owner Estinate (OE) / HPS, HPS kami buat sama dengan EE yang Terdakwa Sahroni terima. Dan tidak ada yang berubah kecuali cover di latar depan sekali - Semua verifikasi untuk pejabat dokumen lelang di lakukan oleh tim POKJA diLampung - Semua proses lelang di lakukan oleh POKJA sampai penunjukan pemenang - Semua proses verifikasi dokumen lelang di lakukan oleh pejabat POKJA bukan PPK.05 Sahroni,ST,MM - Penetapan pemenang oleh MENTERI PUPR di-Jakarta Pada tanggal 13 Desember 2018 Nomor: KU.03.01-MN/1934. Bukan saya sebagai terdakwa yang memenangkan PT.URM karna semua proses lelang sampai penunjukan pemenang yang melakukan nya adalah oleh pejabat POKJA,ULP dan menteri PUPR yang menetapkan pemenang lelang.

Terdakwa Sahroni sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Didalam sidang Van Yustisi bersaksi menyatakan bukti mengasih bungkusan plastik kepada PPK Sahroni entah apa isi nya, tidak ada saksi, tidak ada foto dokumen nya dan tidak ada yang menerima, Saksi Van Yustisi menyatakan dia kerumah PPK Sahroni ketemu pak Sulakir, kata nya mengambil dokumen HPS dengan pak sulakir. Saksi Sulakir di dalam BAP menyatakan saksi membantu membuat cover OE dan saksi sulakir tidak kenal dengan Van Yustisi, tidak pernah ketemu dengan Van Yustisi, apalagi pertemuan penyerahan dokumen, sulakir menyatakan di dalam persidangan tidak pernah mengasih dokumen HPS ke Van Yustisi. Saksi Riyanto Pramono,ST semua penjelasan nya di BAP sudah terbantah oleh saudara saksi Riyanto Pramono,ST bahwa semua itu penyidik yang buat dan semua nya di bantah di saat bersaksi di depan Majelis hakim bahwa tidak ada pemberian uang untuk teken kontrak dan itu semua adalah keterangan palsu/keterangan berbohong. saat sidang yang bersaksi Riyanto Pramono,ST dia

siap di tuntutan membuat BAP keterangan palsu. Pandu Kurniawan selaku Advokat menyatakan kepada penulis bahwa dari kesaksian Sulakir dan Riyanto Pramono,ST sudah jelas meyakinkan bahwa apa yang dituduhkan kepada terdakwa Sahroni,ST,MM tidak benar adanya, bahwa Terdakwa Sahroni dalam persidangan mengatakan kepada majelis hakim bahwa Sahroni datang untuk meminjam alat berat untuk bencana tsunami dipantai pesisir kalianda yang pada saat itu saya jadi PPK.05 ruas jalan Tanjung Karang, Bakauheni. Di perintah langsung oleh KA.Balai BBPJN Palembang untuk membantu evakuasi korban bencana alam gempa tsunami. Tepat nya gempa tsunami tanggal 22 Desember 2018 yang begitu banyak korban, dan saya siap sebagai saksi hidup dan PUPR. BBPJN.Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Posma Johannes Sihombing selaku Badan Pemeriksa Keuangan bahwa penyebab terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi preservensi rekonstruksi pembangunan Jalan Prof Dr. Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono, karena adanya kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sahroni dengan adanya penyimpangan pada Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rekonstruksi Jalan Prof. DR. Ir. Sutami-Sribawono- SP. Sribawono (PN) oleh Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung TA. 2018-2019. Bahwa kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara pengeluaran bersih yang dibayarkan oleh negara dengan nilai hasil pekerjaan terpasang, yaitu nilai volume pekerjaan sesuai kontrak dikurangi dengan nilai volume pekerjaan fisik terpasang pada saat serah terima pertama (PHO), ditambah selisih harga aspal modifikasi pada kontrak dengan harga pembelian aspal curah dikalikan volume penggunaan aspal curah, peritungan volume pekerjaan fisik yang terpasang berdasarkan Final Report Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 26 Februari 2021. Penghitungan selisih harga antara aspal modifikasi dengan aspal konvensional yang terpasang didasarkan pada harga satuan yang terdapat dalam kontrak karena pedoman pelaksanaan kegiatan adalah kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan diatas maka penulis dapat menganalisa bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono Berdasarkan putusan putusan nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK, Kesempatan dan Kekuasaan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sahroni memiliki posisi dan kewenangan yang memungkinkannya untuk memanipulasi proses lelang dan pengadaan proyek konstruksi. Dokumen rincian harga satuan (HPS) yang dibuat olehnya menjadi instrumen untuk mempengaruhi hasil lelang agar memenangkan pihak tertentu. Dorongan untuk Memperkaya Diri Sendiri Sahroni diduga melakukan korupsi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Menerima uang suap sebesar Rp 160.000.000 merupakan bukti bahwa motifnya adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Kelalaian dan Penyalahgunaan Jabatan Sahroni juga diduga melakukan kelalaian dalam proses serah terima pengganti PPK serta pengawasan terhadap dokumen-dokumen yang seharusnya bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain. Penyalahgunaan jabatan tersebut memungkinkan terjadinya manipulasi dalam pengadaan proyek konstruksi. Kurangnya Pengawasan dan Verifikasi Meskipun

terdapat tim POKJA (Panitia Pengadaan Barang/Jasa) yang bertugas melakukan verifikasi dan pengawasan, namun dalam praktiknya, proses verifikasi dokumen lelang tidak sepenuhnya efektif. Sahroni memiliki kesempatan untuk memanipulasi dokumen-dokumen tersebut tanpa terdeteksi secara cepat atau diawasi secara ketat oleh pihak berwenang.

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehingga Merugikan Negara

Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi biasanya dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan penegakan hukum, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemberian putusan pengadilan. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku korupsi termasuk hukuman penjara, denda, pencabutan hak-hak tertentu, atau sanksi lain sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Proses ini melibatkan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. Dalam buku yang dituliskan oleh Bambang Hartono yaitu beberapa aspek tentang teori pengembalian aset negara yaitu:

1. Teori penelusuran aset. Penelusuran aset merupakan langkah awal dalam mekanisme pengembalian aset negara hasil tipikor. Langkah ini menjadi penentu berhasil atau tidaknya proses pengembalian aset negara selanjutnya dengan mengumpulkan bukti-bukti.
2. Teori pembekuan aset. Setelah penelusuran aset selesai, maka tahap selanjutnya adalah pembekuan aset. Berdasarkan Article 1 Paragraph 2 UNCAC mendefinisikan pembekuan aset sebagai suatu larangan yang bersifat sementara untuk melakukan memindahkan, mengkonversikan, dan/atau mentransfer hartanya, sehingga harta tersebut dianggap terletak di bawah perwalian atau pengawasan dengan dasar perintah pengadilan dan lembaga berwenang lain.
3. Teori penyitaan dan perampasan aset. Pengadilan atau badan yang berwenang dapat memberikan perintah untuk dilakukan penyitaan dan pencabutan hak pada TPK dan TPPU atas aset milik mereka yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. Dalam prakteknya, sistem hukum common law berbeda dengan civil law.
4. Model pengembalian aset. Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengambil aset negara dengan menyalahgunakan wewenangnya, yang berakibat pada tidak mampunya negara untuk menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka menyejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan putusan nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK menyebutkan bahwa terdakwa Sahroni Bin Alm.H.I Abubakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dan menjatuhkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta). Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Suatu pemeriksaan perkara hakim perlu memperhatikan dalam pembuktiannya, karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara. Proses pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu, apakah benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam hal ini hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Sementara itu Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan serta denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

KESIMPULAN

Dari beberapa hasil penelitian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, faktor penyebab terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dia memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan membocorkan dokumen rahasia seperti rincian harga satuan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban profesionalnya dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, sifat materialistik terdakwa juga memainkan peran dalam tindakan korupsi tersebut, di mana dia dengan sengaja melanggar kepercayaan publik dan integritas profesi yang dimilikinya. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehingga Merugikan Negara, Implementasi sanksi pidana

terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan penegakan hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemberian putusan pengadilan. Terdakwa Sahroni dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dengan hukuman pidana penjara dan denda yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim memberikan pidana yang lebih ringan, terdakwa tetap dihukum dan diwajibkan membayar denda serta uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa.

Dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut: Pendalaman Faktor Penyebab Korupsi Penulis dapat melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab korupsi yang terjadi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono. Misalnya, apakah ada faktor-faktor struktural atau sistemik yang memungkinkan korupsi terjadi, seperti kurangnya transparansi dalam proses lelang atau lemahnya sistem pengawasan. Peran Masyarakat Penulis dapat memperluas diskusi untuk mencakup peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Ini bisa termasuk membangun kesadaran tentang konsekuensi korupsi, memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, atau mengadvokasi reformasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rivai. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Admaja Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooporasi Di Indonesia*, CV. UTOMO, Bandung.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Anugraheni, Indri. 2018. *Meta Analisis Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis di Sekolah Dasar*. *A Journal of Language, Literature, Culture, and Education Polygot*, Volume 14, Nomor 1.
- Apriani, T. 2019. *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*. Ganec Swara, 2013
- Aria Fatahillah. 2017. *Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Berdasarkan Tahapan Newman Beserta Bentuk Scaffolding Yang Diberikan*. *Jurnal Kadikma, Universitas Jember*, Volume 8, Nomor 1.
- Bambang Hartono. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*. Pustaka Magister. Semarang.
- Bambang Hartono. 2020. *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, PUSaka Media, Bandar Lampung.
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- C.T.S. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2014. *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Charysa, N. N. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008- 2011. *Economics Development Analysis Journal*, Volume 2, Nomor 4.
- Isma Nurillah, Dan Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang". *Jurnal Simbur Cahaya* Desember 2019.
- J.M. 1984. *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, "Korupsi dalam Perspektif HAN", Jakarta: Sinar Grafika
- Kamriah. 2016. Analisis kesalahan menyelesaikan soal relasi dan fungsi pada siswa kelas VIII SMP Negeri Buti Merauke. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurnal Magistra*, Volume 3, Nomor 2.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Bandung, Mandar Maju. 2007.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Moeljatno. 1998. *Asas -asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta..
- Matthew H. Fleming. 2005. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, an Economic Taxonomy Draft for Comment*. London. University Colloge London.
- Mutiaramadani, A., & Kristi, R. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Nikmah Rosidah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Nuraini, Fitri. & Kristin, Firosalia. 2017. *Penggunaan Model Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD*. Volume 1 Nomor 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. 2022. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1.
- Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedarto. 2007. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Libery, 2005),
- Syamsudin, M. 2007. *Korupsi dalam perspektif budaya hukum*. Unisia.
- Syed Husein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka Publishier.Jakarta.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang
- Tri Andrisman, 2013.asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia dalam konsep KUHP 2013. *Anugrah Utama Raharja*. Bandar Lampung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung.
- Zainal Abidin Farid. 2010. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika Jakarta.
- Zainudin Hasan. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung. Keadilan Progresif 9.2 (2018).